



## PEMERINTAH KOTA BLITAR

---

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dan barang daerah serta pengelolaan pasar daerah yang efektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan taat pada peraturan perundang-undangan, perlu didukung oleh kelembagaan yang berbentuk kantor sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2003 Nomor 26 / D ) diubah sebagai berikut :

1. Semua istilah Bagian Tata Usaha diubah menjadi Sekretariat.
2. Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Blitar;

- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. Walikota adalah Walikota Blitar
  - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
  - e. Badan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  - f. Kantor Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Diantara Pasal 25 dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab baru yaitu BAB VII A, dan BAB VII B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VII A

#### KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH

##### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### "Pasal 25 A

- (1) Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan arsip dan barang daerah;
- (2) Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### "Pasal 25 B

Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Arsip dan Barang Daerah.

##### "Pasal 25 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 B, Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang daerah;
- b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang daerah;

- c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan keuangan ;
- d. Melaksanakan penggunaan, pemanfaatan pemeliharaan, pengaturan , pengamanan dan pemindahtanganan barang daerah;
- e. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, penataan, pengamanan, pengendalian dan pengawasan kearsipan;
- f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

"Pasal 25 D

Kantor Pengelola Barang dan Arsip Daerah terdiri dari Kepala Kantor membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pengendalian, Pengadaan dan Distribusi ;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
- d. Seksi Kearsipan.

BAB VII B

KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

"Pasal 25 E

- (1) Kantor Pengelola Pasar Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan pasar daerah;
- 2) Kantor Pengelola Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 25 F

Kantor Pengelola Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Pasar Daerah.

"Pasal 25 G

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 F, Kantor Pengelola Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan tehnis penyusunan program, pembinaan pengendalian dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar daerah ;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan keuangan ;

- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengelolaan pasar daerah;
- d. Pelaksanaan penataan kebersihan dan keamanan dalam pasar ;
- e. Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;
- f. Pelaksanaan optimalisasi dan pemenuhan sarana dan prasarana pasar ;
- g. Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

"Pasal 25.H

Kantor Pengelola Pasar Daerah terdiri dari Kepala Kantor membawahi :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Pengembangan Pasar ;
- c. Seksi Pemungutan retribusi ;
- d. Seksi Kebersihan, ketentraman dan ketertiban.

4. Susunan Organisasi Lembaga Teknis dalam bentuk Kantor sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 22 Oktober 2007

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 23 Oktober 2007


SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Pande Ketut Suryadi

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 16TAUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Lembaga Teknis yang baru berupa Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah serta Kantor Pengelola Pasar Daerah dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan dibentuknya lembaga baru tersebut diharapkan pengelolaan arsip, barang daerah serta pasar daerah akan lebih berdayaguna sehingga muaranya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Kedua Lembaga Teknis dimaksud belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 , sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan kajian dan mempersiapkan penataan kelembagaan yang baru dan akan ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II


Cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR : 16 TAHUN 2007  
TANGGAL : 22 OKTOBER 2007

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH



Keterangan :


\_\_\_\_\_  
Garis komando

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

  
Pande Ketut Suryadi